

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan panduan bagi manusia dalam berinteraksi satu sama lain dan mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah yang merupakan bagian besar dari kehidupan manusia adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min Allah*), khususnya yang menyangkut kegiatan ekonomi dan bisnis. Tujuan dari aturan-aturan ini adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang terus bertambah.¹ Oleh karena itu, dalam Islam, setiap Muslim terutama yang memiliki tanggungan, diwajibkan untuk bekerja. Bekerja menjadi sebab utama yang memungkinkan manusia untuk mengumpulkan harta kekayaan. Dalam proses mencari nafkah ini, manusia diberikan kemudahan oleh Allah Swt. melalui berbagai fasilitas dan kelapangan di bumi yang dapat dimanfaatkan.²

Sehubungan dengan itu, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam bidang muamalah. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai atau memberikan manfaat.³ Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi landasan dalam setiap transaksi ekonomi.

Nabi Muhammad saw. adalah teladan utama dalam kesuksesan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika tinggi. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah kejujuran. Kejujuran menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan

¹ Muhammad Maksum and Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah Modul 1* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), 4.

² Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 17.

³ Rahmatullah, Inanna, and Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 14.

ekonomi sebagai sebuah kepercayaan. Beliau selalu berperilaku jujur dalam bermuamalah.⁴

Manusia selalu terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari karena berbagai kebutuhan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Secara naluriah, manusia berusaha memenuhi kebutuhan, keinginan, dan hasratnya. Oleh karena itu, setiap hari mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi dan konsumsi karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Penyediaan jasa atau layanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Layanan didefinisikan sebagai aksi atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun.⁵ Jenis layanan sangat beragam, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kecantikan yang berperan penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Karena sifatnya yang tidak berwujud, layanan sering kali berfokus pada kualitas pengalaman dan kepuasan pelanggan yang menjadikannya aspek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi.

Jasa atau layanan dalam hukum ekonomi syariah diatur melalui akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yakni transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat material. Selain itu, akad *ijarah* juga termasuk akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan/atau sunah Nabi Muhammad saw.⁶

Ijarah adalah akad atau pernyataan kesepakatan para pihak di mana satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk dimanfaatkan, sementara pihak lain berhak memperoleh manfaat tersebut dan wajib membayar imbalan kepada penyedia atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.⁷ Dengan akad ini, hak dan

⁴ Nandang Ihwanudin and others, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), 2022), 10.

⁵ Dwi Dewianawati et al., *Manajemen Pemasaran Jasa* (Bali: CV. Intelektual Manifest Media, 2023), 3.

⁶ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 1.

⁷ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 3.

kewajiban kedua belah pihak diatur dengan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Objek yang dipertukarkan dalam bentuk manfaat membagi *ijarah* menjadi dua jenis. Pertama, akad *ijarah* atas barang, yang dikenal juga sebagai sewa barang atau jual beli manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, atau baju untuk dipakai. Dalam jenis *ijarah* ini, objek yang disewakan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Kedua, akad *ijarah* atas jasa (layanan) atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Jenis *ijarah* ini berkaitan erat dengan upah-mengupah karena fokus utamanya adalah pada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh (*ajir*).⁸

Layanan yang berkembang pesat di tengah masyarakat adalah layanan di bidang kecantikan. Layanan kecantikan adalah berbagai jenis perawatan yang ditawarkan untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang. Hal ini mencakup berbagai layanan seperti perawatan kulit, rambut, dan perawatan tubuh lainnya yang sering kali menggunakan produk-produk kosmetik dan alat-alat kecantikan khusus.⁹ Dengan munculnya tren kecantikan baru dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penampilan, layanan ini semakin diminati di kalangan wanita.

Layanan kecantikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu dalam memperbaiki atau meningkatkan penampilan fisik. Layanan ini terus berkembang pesat di Indonesia dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2025. Desi Sulistyowati, CEO PT Indo Cipta Estetika, menyatakan bahwa dengan populasi yang besar dan pasar yang terus tumbuh, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terdepan di bidang ini.¹⁰

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85-86.

⁹ Dwi Ermavianti Wahyu Sulistyorini and Dian Pertiwi Josua, *Dasar-Dasar Kecantikan Dan Spa* (Jakarta Selatan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023), 5-12.

¹⁰ Mavellyno Vedhitya, "Trend Dan Prospek Cerah Bisnis Kecantikan Di Indonesia Tahun 2025," *Marketeers*, 2024. Diakses dan Diambil sebagai Data Penelitian pada Tanggal 13 Desember 2024, <https://www.marketeers.com/trend-dan-prospek-cerah-bisnis-kecantikan-di-indonesia-tahun-2025/>.

Berbagai perawatan mulai dari perawatan rambut hingga telapak kaki sering kali tersedia di salon sebagai bagian dari layanan kecantikan. Salon adalah salah satu tempat layanan kecantikan yang sangat diminati oleh kalangan wanita, termasuk wanita Muslimah yang tetap ingin tampil cantik dan merawat diri dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, semakin banyak pengusaha yang membuka salon berbasis syariah, yang biasa disebut salon Muslimah.

Bisnis salon kecantikan muslimah memiliki potensi besar, sehingga banyak pelaku bisnis yang mulai membuka salon berbasis syariah.¹¹ Salon Muslimah yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar Muslim yang semakin meningkat, tetapi juga menawarkan layanan yang menjaga privasi dan kenyamanan para pelanggan wanita Muslimah.

Berhias adalah hal yang diperbolehkan bagi wanita sebagai cara untuk menjaga kondrat kewanitaannya. Secara alamiah, wanita memiliki kecenderungan untuk berhias. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, asalkan tujuannya bukan untuk menarik perhatian yang tidak pantas dari laki-laki.¹² Dengan demikian, salon berbasis syariah dapat membantu wanita Muslimah mengekspresikan dirinya sambil tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

Salon Muslimah Miss Citra merupakan salah satu salon berbasis syariah yang menyediakan berbagai layanan kecantikan terkhusus untuk wanita Muslimah. Layanan yang ditawarkan di salon Muslimah ini terbagi menjadi tiga, yaitu perawatan rambut, perawatan kulit, dan perawatan tubuh. Perawatan rambut di salon ini mencakup berbagai layanan seperti potong rambut, *creambath*, *hair mask*, *hair spa*, *hair coloring*, *rebonding*, *smoothing*, *hair styling*, rambut rontok medis, dan *hair toning*. Untuk perawatan kulit, yang tersedia meliputi L-Thesera, masker mata, masker bibir, tanam benang, PDT *biolight facemask*, IPL *treatment*, tirus pipi dan leher, suntik pelangsing, skin booster, tarik benang, dan *facial treatment*. Sementara itu, perawatan tubuh yang tersedia mencakup *full body massage*, *light*

¹¹ Sari Soekresno and Gagas Ulung, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 19.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 5.

massage, dry massage, back massage, kids/baby massage, hot stone massage, lulur, dan ear therapy.

Tren salon kecantikan saat ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perilaku wanita yang semakin memperhatikan penampilan fisik. Banyak individu merawat diri untuk memperbaiki penampilan, tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari lingkungan sekitar serta tuntutan pekerjaan. Meskipun biayanya tidak murah, para wanita lebih mempercayai perawatan di salon. Hal ini tercermin dalam meningkatnya permintaan layanan seperti *styling* rambut, perawatan kulit, dan sebagainya. Inovasi layanan di salon membantu wanita tampil lebih menarik dan percaya diri, menjadikannya tempat penting untuk memperkuat citra diri.¹³

Saat ini, tren perawatan kecantikan yang banyak dicari oleh wanita di Salon Muslimah Miss Citra mencakup berbagai perawatan/*treatment* yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk perawatan rambut, layanan yang diminati meliputi potong rambut, *creambath, hair mask, hair spa, coloring, smoothing, dan hair styling*. Perawatan kulit yang banyak dicari, yaitu *facial treatment, PDT biolight facemask, dan IPL treatment*. Sedangkan, untuk perawatan tubuh yang paling diminati adalah *massage, lulur, dan ear therapy*.¹⁴

Semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan kecantikan menjadikan pentingnya memastikan bahwa layanan tersebut tidak hanya memenuhi aspek estetika, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah, baik dari segi bahan yang digunakan maupun akad yang diterapkan dalam transaksi layanan/jasa. Bagi wanita Muslimah yang ingin menjaga kebersihan dan kesehatan diri sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa setiap bahan yang terkandung dalam produk kecantikan telah memenuhi standar kehalalan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam memilih produk perawatan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹³ Nurul Afifah, Masrizal, and Yuva Ayuning Anjar, "Kecantikan Sebagai Ideal Self Perempuan (Studi Kasus Di Klinik Azqjara, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 8, no. 2 (2023): 1–10.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Citra sebagai Pemilik Salon Muslimah Miss Citra, Tanggal 09 Oktober 2024.

Bahan-bahan yang umum digunakan dalam perawatan kecantikan memiliki titik kritis kehalalan, seperti penggunaan bahan kimia dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i dan bahan kimia tertentu yang berpotensi mengandung unsur najis atau tidak halal. Berdasarkan observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis di Salon Muslimah Miss Citra, ditemukan bahwa beberapa produk perawatan yang digunakan dalam layanan kecantikan, seperti perawatan rambut, kulit, dan tubuh berpotensi mengandung bahan-bahan dengan status kehalalan yang diragukan. Beberapa di antaranya diduga mengandung bahan alkohol, kolagen, dan keratin yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan status kehalalannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang sering digunakan dalam perawatan kecantikan dan titik kritis kehalalannya sebagai dasar analisis lebih lanjut. Berikut adalah daftar bahan yang umum terkandung dalam produk perawatan kecantikan dan titik kritis kehalalannya:¹⁵

Tabel 1. 1 Titik Kritis Kehalalan Bahan Kecantikan

Jenis Perawatan	Bahan	Sumber Bahan	Status Kehalalan
Perawatan Rambut	Alkohol	Senyawa organik bergugus hidroksil yang diperoleh melalui sintesis kimia, fermentasi non-khamr, atau industri khamr dan digunakan sebagai pelarut dalam industri farmasi dan kosmetik.	Syubhat
	Hydrolized keratin	Senyawa hasil hidrolisis protein rambut dengan bantuan enzim dari tumbuhan, hewan, atau	Syubhat

¹⁵ Irwandi Jaswir et al., *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), 238-247.

Jenis Perawatan	Bahan	Sumber Bahan	Status Kehalalan
		mikroba dimanfaatkan sebagai pewarna rambut.	
	Asam salisilat	Senyawa organik yang dapat diperoleh dari tanaman <i>Gaultheria procumbens</i> atau hasil sintesis sering digunakan sebagai pewangi dalam kosmetik.	Halal
Perawatan Kulit	Alfa Hidroksi Acid (AHA)	AHA dalam kosmetik mempercepat regenerasi sel, mengurangi ikatan antar komeosit, dan mensintesis kolagen sehingga membantu mengurangi keriput, dan memperbaiki kulit.	Syubhat
	Tretinoin	Vitamin A asam membantu regenerasi kulit dan pembentukan pembuluh rambut kulit, tetapi sering memerlukan penstabil seperti gelatin yang kehalalannya diragukan.	Syubhat
	Kolagen	Protein utama jaringan ikat kulit yang terbentuk dari asam amino, berfungsi meningkatkan	Syubhat

Jenis Perawatan	Bahan	Sumber Bahan	Status Kehalalan
		kekencangan, kelembutan, dan mendukung regenerasi kulit.	
Perawatan Tubuh	Ester asam lemak	Hasil reaksi alkohol dan asam lemak melalui hidrolisis lemak atau minyak dengan asam atau enzim dari tumbuhan, mikroba, atau hewan yang digunakan dalam lipstik dan losion tubuh.	Syubhat
	Propilen glikol	Senyawa organik hasil sintesis kimia berupa cairan jernih tidak berwarna yang digunakan sebagai pelembab dalam industri kosmetik.	Halal
	Minyak Tumbuhan: Zaitun, Sesame, Kacang, dan Biji kapas	Ester dari asam lemak dan gliserol, larut dalam pelarut non-polar, berasal dari tumbuhan dan digunakan dalam <i>baby oil</i> dan krim pembersih.	Halal

Berdasarkan tabel di atas, status kehalalan yang digunakan dalam produk perawatan kecantikan bervariasi, ada yang halal, haram, dan syubhat (meragukan). Hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bahan-bahan yang digunakan di Salon Muslimah Miss Citra, seperti alkohol, kolagen, dan keratin berpotensi termasuk dalam kategori syubhat karena sumber dan prosesnya tidak

jelas. Kehalalan suatu produk sangat penting untuk memberikan rasa tenang kepada pengguna. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mempertimbangkan dengan cermat bahan-bahan yang digunakan dalam setiap layanan kecantikan. Dalam hal ini, terdapat hadis yang berkaitan dengan status kehalalan bahan-bahan kecantikan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ))
(رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Abdillah An-Nu’man bin Basyir *Radhiyallahu ‘Anhuma* berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Al- Bukhari dan Muslim)¹⁶

Hadis di atas mengandung beberapa poin penting yang berkaitan dengan sikap *wara’*, yaitu sikap yang timbul dari rasa takutnya seseorang terhadap perbuatan haram dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Meninggalkan perkara syubhat sangat dianjurkan karena banyak yang melakukan syubhat bisa menjerumuskan pada perbuatan haram. Selain itu, menjauhkan dosa kecil penting

¹⁶ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Shahih Bukhari-Muslim, pada *Kitab al-Lu’lu’ Wal Marjan*, Hadis Bukhari Nomor 52 dan Muslim Nomor 1599. Lihat juga dalam Penerjemah Tim Ahli Akademi Matan, *Arbain An-Nawawi* (Surabaya: Pustaka Syabab, 2018), 24-25.

untuk mencegah dosa besar. Keseluruhan dari kandungan hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya sikap hati-hati dalam masalah agama dan menjaga kehormatan diperlukan untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan prasangka buruk.¹⁷

Penggunaan bahan yang tidak halal atau berbahaya bisa mengubah tujuan asli dari layanan kecantikan. Misalnya, produk yang mengandung bahan yang dapat menyebabkan berbagai efek samping yang mengakibatkan kerusakan rambut atau kulit, sehingga manfaat yang diharapkan dari perawatan berubah menjadi *mudharat*. Sebuah kaidah fiqh menyatakan:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.”¹⁸

Pelanggan salon kecantikan, termasuk wanita Muslimah sering kali tertarik untuk mengikuti tren kecantikan yang sedang populer, namun kerap kurang memperhatikan hukum syariat yang berlaku. Aspek kecantikan dalam Islam harus dipertimbangkan dari segi *maslahat* dan *mudharatnya*. Pentingnya menjaga keseimbangan antara penampilan dan kepatuhan terhadap ajaran agama sering kali terabaikan, yang bisa berujung pada dampak negatif bagi diri sendiri.

Penggunaan bahan kimia keras dalam produk kecantikan di salon dapat memicu efek samping seperti iritasi kulit, alergi, kerusakan rambut, hingga risiko kanker jika digunakan dalam jangka panjang.¹⁹ Oleh karena itu, wanita Muslimah perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan tidak hanya hasil penampilan, tetapi juga produk yang memenuhi standar keamanan dan kehalalan. Selain aspek kesehatan, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, layanan kecantikan termasuk dalam akad *ijarah* yang harus memenuhi rukun dan syarat, termasuk kehalalan *ujrah* (upah/imbalan atas jasa) yang diterima oleh penyedia jasa.

¹⁷ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah (Indonesia)*, Terj. Abdullah Haidhir (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2006), 25.

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 78.

¹⁹ Najwa Menwer Alharbi and Hanan Mohammed Alhashim, “Beauty Salons Are Key Potential Sources of Disease Spread,” *Dovepress* 14 (2021): 1247–53.

Kehalalan *ujrah* bergantung pada jenis jasa/layanan yang diberikan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, pada poin 3 bagian ketentuan obyek ijarah disebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).²⁰ Begitu pula, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa poin 1 disebutkan bahwa manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).²¹

Manfaat yang berasal dari layanan yang mengandung unsur haram atau menjadi media bagi perbuatan haram menyebabkan akad *ijarah* menjadi tidak sah. Akad yang batal mengakibatkan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak berlaku, sehingga *mu'jir/ajir* tidak berhak mendapatkan *ujrah* atas perbuatan yang dilakukannya dan *musta'jir* tidak wajib membayar *ujrah* dari perbuatan tersebut.²²

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan apakah layanan kecantikan yang disediakan oleh Salon Muslimah Miss Citra telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait kehalalan bahan yang digunakan dan keabsahan akad yang dilakukan karena kehalalan bahan yang digunakan dalam layanan kecantikan tersebut akan berpengaruh pada kehalalan *ujrah* (upah) yang diterima oleh pihak salon. Oleh karena itu, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti masalah ini lebih lanjut guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan kecantikan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah dan memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Muslim dengan menuangkannya dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Layanan Kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra.**

²⁰ Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah" (2000).

²¹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah" (2017).

²² Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 87.

B. Rumusan Masalah

Uraian permasalahan pada latar belakang masalah dapat dirumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam layanan kecantikan yang disediakan oleh Salon Muslimah Miss Citra?
2. Bagaimana mekanisme layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui peranan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam layanan kecantikan yang disediakan oleh Salon Muslimah Miss Citra.
2. Mengetahui mekanisme layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra.
3. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah (muamalah). Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan juga referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terkhusus dalam hal memperoleh gambaran mengenai masalah praktik layanan pada bisnis berbasis syariah. Harapan lain dari

penelitian ini ialah dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dalam bidang hukum ekonomi syariah dan bisnis kecantikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari tahapan belajar dalam melaksanakan penelitian ilmiah terkait hukum ekonomi syariah dan industri kecantikan sehingga dapat memberikan pengalaman baru dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam praktik ekonomi, khususnya di industri kecantikan.
- b. Bagi pengusaha salon Muslimah dan industri kecantikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat membantu mereka dalam membuat suatu keputusan yang lebih baik dan etis.
- c. Bagi konsumen salon Muslimah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada konsumen tentang bagaimana salon Muslimah yang menyediakan layanan kecantikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu konsumen Muslimah untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih salon atau layanan kecantikan untuk perawatan kecantikan mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian lebih lanjut, pencarian dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari plagiasi dan pengulangan pembahasan. Dengan melakukan tinjauan ini, dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan akan menghasilkan penelitian pembaharuan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Dina Nur' aeni pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon". Skripsi ini menjelaskan perbandingan praktik pengelolaan salon syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon

dengan salon umum dan praktik pengelolaannya dari perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moz5 Salon Muslimah Cirebon diidentifikasi sebagai salon yang berbeda dengan salon konvensional pada umumnya. Pemilik salon memberi nama syariah dengan harapan agar salon tersebut bersih dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh syara'. Namun, praktik pengelolaan salon syariah pada salon tersebut tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam karena menerima pelanggan wanita Muslimah maupun non Muslimah.²³

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Andi Nurhaliza pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jasa *Make up* pada Salon Ayu *Beauty* di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan jasa *make up* yang berada di Salon Ayu *Beauty* dari perspektif hukum Islam dalam hal kehalalan kosmetik yang digunakan di salon tersebut dan *masalah* serta *mudharat* dalam mencukur bulu alis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik di Salon Ayu *Beauty* cenderung tidak terdaftar halal MUI. Hal ini dapat berdampak pada kerusakan kulit wajah. Selain itu, mencukur bulu alis diperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti untuk berobat atau jika alis berantakan dan mengganggu. Namun, mencukur bulu alis tanpa alasan yang diperbolehkan dalam syariah, seperti hanya untuk berhias, dianggap berlebihan dan dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan *kemudharatan*.²⁴

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Hairunisa pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB)”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jasa tanam bulu mata di Liontin Salon Kota Bima NTB apabila ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa menurut *Maqashid al-Syari'ah*, praktik jasa tanam bulu mata dianggap haram karena dilakukan untuk mencari perhatian seseorang

²³ Dina Nur'aeni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon, Skripsi" Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

²⁴ Andi Nurhaliza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa *Make up* Pada Salon Ayu *Beauty* Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Skripsi" Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022).

dengan penampilannya, efek *mudharatnya* lebih besar dari manfaatnya dan dianggap mengubah ciptaan Allah Swt.²⁵

Keempat, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Nurasia pada tahun 2019 dengan judul “Praktik Jual Beli Rambut pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai)” Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut yang dilakukan di Salon Memet Sinjai. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa praktik jual beli rambut yang dilakukan bertentangan dengan hukum jual beli dalam Islam karena rambut merupakan bagian dari anggota tubuh manusia yang tidak boleh dan haram unruk diperjual belikan.²⁶

Kelima, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Tray Sia Suprpto dan Muthoifin pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Eyebrow Lamination di Salon Melash Beauty”. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah wanita Muslimah melakukan hena alis (*eyebrow lamination*) di salon Melash Beauty karena beberapa hal seperti mengikuti tren dan karena tuntutan pekerjaan serta mempercantik bagian mata. Namun, dalam tinjauan hukum Islam bahwa hena alis (*eyebrow lamination*) pada Salon Melash Beauty termasuk dalam *urf fasid* (rusak) karena bertentangan dengan syariat.²⁷

Keenam, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Rinny Fitriyani, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Coloring* di Annisa Salon Muslimah Dihubungkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Menyemir Rambut”. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah praktik *coloring* di salon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dan *ijarah*. Selain itu, mereka menemukan bahwa praktik *coloring* rambut di salon tersebut tidak

²⁵ Hairunisa, "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus Di Liontin Salon Kota Bima NTB), Skripsi" (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021).

²⁶ Nurasia, "Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai), Skripsi" Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2019).

²⁷ Tray Sia Suprpto and Muthoifin, "Tinjauan Hukum Islam Eyebrow Lamination Di Salon Melash Beauty," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 1 (2024): 162–71, https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/773/479.

sesuai dengan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 karena salon tersebut menyediakan pelayanan *coloring* menggunakan warna hitam berarti hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi fatwa adalah haram. Dengan demikian, akad jual beli dan *ijarah* yang semula sah secara hukum, berubah menjadi *fasid* atau tidak sah.²⁸

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon	Dina Nur'aeni	Penelitian terkait praktik layanan di salon Muslimah.	Penelitian lebih berfokus pada aspek pengelolaan salon Muslimah berdasarkan tinjauan hukum Islam dengan objek penelitian di Moz5 Salon Muslimah Cirebon.
2.	Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jasa <i>Make up</i> pada Salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang	Andi Nurhaliza	Penelitian terkait praktik layanan di salon.	Penelitian lebih berfokus pada analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jasa <i>make up</i> di Salon Ayu Beauty.

²⁸ Rinny Fitriyani, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Coloring Di Annisa Salon Muslimah Dihubungkan Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 666–73, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/18396/pdf.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
3.	Tinjauan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (<i>Eyelashing Extension</i>) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB)	Hairunisa	Penelitian terkait praktik layanan dalam bidang kecantikan di salon.	Penelitian lebih berfokus pada jasa spesifik, yaitu tanam bulu mata (<i>eyelashing extension</i>) yang ditinjau berdasarkan <i>Maqashid al-Syari'ah</i>
4.	Praktik Jual Beli Rambut pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai)	Nurasia	Penelitian terkait praktik layanan dalam bidang kecantikan di salon.	Penelitian lebih berfokus pada jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan berdasarkan perspektif Islam dengan objek penelitian di Salon Memet Sinjai
5.	Tinjauan Hukum Islam Eyebrow Lamination di Salon Melash Beauty	Tray Sia Suprpto dan Muthoifin	Penelitian terkait praktik layanan dalam bidang kecantikan di salon.	Penelitian lebih berfokus pada jasa hena alis (<i>eyebrow lamination</i>) di Salon Melash Beauty dan ditinjau berdasarkan Hukum Islam

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
6.	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik <i>Coloring</i> di Annisa Salon Muslimah Dihubungkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Menyemir Rambut	Rinny Fitriyani, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam	Penelitian terkait praktik bisnis kecantikan di salon Muslimah.	Penelitian lebih berfokus pada jasa <i>hair coloring</i> di Annisa Salon Muslimah dan ditinjau berdasarkan Fikih Muamalah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada praktik layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra, tanpa menyoroti praktik spesifik seperti tanam bulu mata, pewarnaan rambut, atau jual beli rambut. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dengan menganalisis peranan prinsip-prinsipnya dalam layanan kecantikan serta meninjau praktik ekonominya, khususnya akad *ijarah* pada layanan kecantikan dan implikasinya terhadap keabsahan akad.

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah mencakup aturan-aturan terkait praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik komersial maupun non-komersial yang berdasarkan pada hukum Islam dan menjadi bagian dari kajian fiqh muamalah, khususnya *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda). Sumber hukum ekonomi syariah juga sama dengan yang digunakan

sebagai acuan dalam fiqh muamalah. Dua kategori utama sumber hukum Islam ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁹

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah juga merujuk pada fiqh muamalah, mengingat hukum ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Beberapa prinsip utama fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ilahiyyah dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Amanah, yaitu semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab.
3. *Maslahat*, yaitu semua aktivitas ekonomi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*).
4. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya semua kegiatan ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁰

5. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat bertransaksi dalam bidang ekonomi, selama dilakukan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
6. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara memanfaatkannya. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip halal dan menghindari segala sesuatu yang diharamkan.³¹

Teori yang paling mendasar dalam hukum ekonomi syariah ialah teori akad. Hal ini karena kedudukan akad sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Menurut

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 2-3.

³⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 135.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 7-12.

ulama Hanafiah, akad didefinisikan sebagai pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.³²

Keberadaan *ijab* dan *qabul* merupakan hal penting dalam terjadinya akad. *Ijab qabul* adalah suatu tindakan atau pernyataan yang menunjukkan bahwa dua pihak atau lebih bersepakat untuk mengadakan suatu perikatan, dengan tujuan untuk menghindari atau melepaskan diri dari perikatan yang tidak berdasarkan syariat. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak semua perjanjian atau kesepakatan dapat dianggap sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.³³

Syarat-syarat objek akad adalah: (1). objek perikatan harus sudah ada sebelum perjanjian dilakukan; (2). objek perikatan harus sesuai dan dibenarkan oleh syariat; (3). objek akad harus dapat diidentifikasi dan jelas; dan (4) objek perikatan harus dapat diserahterimakan. Begitu pun pada layanan kecantikan yang ditawarkan salon dapat menjadi objek akad dalam transaksi antara pemilik atau pengelola salon dan pelanggan sehingga harus memenuhi beberapa syarat sebagai objek akad tersebut. Dengan memenuhi syarat-syarat objek akad, layanan kecantikan yang ditawarkan oleh salon dapat dianggap sah sebagai objek akad dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah.

Bentuk-bentuk akad dalam hukum ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang terkait dengan *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba), di mana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan. Sedangkan akad *tijarah* ialah akad-akad yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, dan bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*).³⁴

³² Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022), 9.

³³ Zulham and Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), 88.

³⁴ Betti Anggraini et al., *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 11.

Ijarah merupakan salah satu akad *tijarah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

الإِجَارُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (ujrah)”.³⁵

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa *ijarah* adalah akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.³⁶

Ijarah dan jual beli keduanya termasuk dalam pertukaran. *Ijarah* merupakan pertukaran antara harta dengan manfaat. Oleh karena itu, ulama umumnya menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat suatu barang. Hal ini didasarkan pada definisi jual beli yang merupakan pertukaran harta dengan harta. Dengan demikian, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli.

Jumhur ulama membolehkan akad *ijarah* berdasarkan dalil yang terdapat QS. Al-Qaşāş [28] ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.³⁷

Hadis Nabi Muhammad saw. menyampaikan konsep akad *ijarah*, sebagaimana sabdanya:

³⁵ Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 4.

³⁶ Mubarok and Hasanudin, 3.

³⁷ Mushaf Al-Hilali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2012), 388.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Al-Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Sa'id Ibn Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam menceritakan dari ayahnya, dari Abdillah Ibn Umar r.a. dijelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering'"³⁸

Kedua dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis di atas, menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian dalam akad *ijarah*, di mana jasa atau manfaat yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan kedua belah pihak wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah*, membahas tentang *ijma' al-ummah* pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw. dijelaskan bahwa akad *ijarah* (sewa-menyewa) diperbolehkan karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat, serupa dengan kebutuhan pada akad jual-beli. Alasan bolehnya akad *ijarah* sama dengan alasan dibolehkannya akad jual-beli, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab, termasuk *al-Mabsuth* karya al-Sarkhasi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd dan *al-Mughni* karya Ibn Qudamah al-Maqdisi.

Hukum asal akad *ijarah* adalah *ibahah* (boleh) maka hukumnya dapat berubah tergantung pada keadaan dan tujuan penggunaannya. Sebagai contoh, menyewa sebuah toko diperbolehkan (halal), tetapi menjadi haram jika toko tersebut digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjual alkohol (*khamr*).³⁹

³⁸ Diriwayatkan oleh Ibn Majah Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, pada *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Hadis Nomor 2.458.

³⁹ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 12.

Menurut jumbuh ulama, rukun akad *ijarah* terbagi menjadi empat, antara lain:⁴⁰

1. Dua pihak yang berakad;
2. Pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan);
3. Manfaat; dan
4. *Ujrah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, menetapkan bahwa Rukun dan Syarat *Ijarah* yaitu:⁴¹

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad (kontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad adalah pemberi sewa atau jasa dan penyewa atau pengguna jasa
3. Objek akad *ijarah* dapat berupa manfaat dari barang dan sewa atau manfaat dari jasa dan upah.

Ijarah dari segi objeknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1). *Ijarah* yang objeknya berupa manfaat barang/benda disebut sewa (*al-ijarah*); dan (2). *Ijarah* yang objeknya berupa jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira'*).⁴² Dalam dua macam *ijarah* tersebut, ada perbedaan terkait subjek hukumnya. Pihak yang menyewakan disebut *mu'jir*, baik dalam akad *ijarah* atas barang maupun jasa. Sedangkan penyewanya disebut *musta'jir* dalam akad *ijarah* atas barang, dan dalam akad *ijarah* atas jasa, penyewanya disebut *ajir*.⁴³

Syekh 'Ala' al-Din Za'tari menjelaskan bahwa *ijarah* atas jasa dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu *ajir khash* (pekerja khusus) dan *ajir musytarak* (pekerja umum). *Ajir khash* merupakan pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditujukan bagi *mu'jir* khusus yang berhak memperoleh *ujrah* karena perjanjiannya. Sedangkan, *ajir musytarak* merupakan pekerja yang melakukan

⁴⁰ Mubarok and Hasanudin, 13.

⁴¹ Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁴² Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 5.

⁴³ Mubarok and Hasanudin, 74.

suatu pekerjaan yang manfaatnya ditujukan kepada banyak *mu'jir* dan yang lainnya yang berhak mendapatkan *ujrah* atas dasar perjanjian *ijarah* serta dilakukannya pekerjaan.

Ijarah jasa yang saat ini muncul adalah layanan kecantikan di salon. Salon kecantikan merupakan kegiatan ekonomi yang terkait dengan perawatan tubuh, kulit, dan rambut. Salon kecantikan adalah tempat untuk memperindah dan mempercantik bagian tubuh tertentu melalui berbagai perawatan, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Layanan yang ditawarkan dalam salon kecantikan, seperti kesehatan kulit dan wajah, perawatan rambut, manikur, pedikur, aroma terapi, meditasi, pijat, *waxing*, dan lain-lain.⁴⁴

Seiring perkembangan zaman, adapun salon kecantikan yang berbasis syariah, yang biasa disebut dengan salon Muslimah. Salon Muslimah berarti salah satu bentuk aktivitas ekonomi di bidang kecantikan yang beroperasi dalam kerangka hukum Islam, yang di mana pengguna layanan salon tersebut khusus untuk wanita.

Salon Muslimah tentu harus mengutamakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menawarkan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik layanan kecantikan yang berada di salon Muslimah sudah memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dengan memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Misalnya, menghindari penghasilan dari kegiatan yang haram, transaksi yang digunakan dalam penyediaan layanan kecantikan harus jelas dan tidak ada unsur haram dalam layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini, relevan dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”⁴⁵


⁴⁴ Wikiwand, “Salon Kecantikan”, Diakses dan Diambil sebagai Data Penelitian pada Tanggal 23 Mei 2024, https://www.wikiwand.com/id/Salon_kecantikan

⁴⁵ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 139.

Jika ada potensi kerusakan atau bahaya, baik dari bahan yang digunakan atau akibat dari layanan kecantikan yang mendorong perilaku yang bertentangan dengan syariah, maka layanan tersebut harus dihindari, meskipun mungkin membawa manfaat tertentu bagi kecantikan. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam layanan kecantikan di salon Muslimah adalah halal dan tidak berbahaya sangatlah penting.

Layanan kecantikan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah tidak hanya menghindari *kemudharatan*, tetapi juga membantu menjaga kehormatan dan kesopanan wanita Muslimah, mengingat keinginan untuk dipuji dan tampil menarik di depan khalayak sering kali mendorong wanita untuk lebih banyak mengumbar aurat. Dengan demikian, salon Muslimah tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga berpotensi mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir